



P U T U S A N
NOMOR : 355/PID/2015/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALLANG Alias YALLANG Bin LASALAMA**
: ;

Tempat lahir : Labolong, Pinrang ;

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Labolong Selatan, Desa Mattongang-
: tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten
: Pinrang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

2. Nama lengkap : **SUARDI Bin LASALAMA ;**

Tempat lahir : Labolong - Pinrang ;

Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / Tahun 1975 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Labolong Selatan, Desa Mattongang-
: tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten
: Pinrang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;



Pendidikan : SD ;

3. Nama lengkap : **MUH. ALI Alias WARE Bin LASALAMA ;**
Tempat lahir : Labolong – Pinrang ;
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / Tahun 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Labolong Selatan, Desa Mattongang-
tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten
Pinrang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

4. Nama lengkap : **ABD. GANING BIN LABURAERA ;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun/ 31 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kamp. Buah – buah I, Desa Siparappe
Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa-terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
tanggal
03 November 2015 Nomor : 355/PID/2015/PT.MKS. tentang



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 03 November 2015, Nomor : 355/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan panitera pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;_

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 02 Februari 2015, Nomor. Reg. Perk : PDM-03/PINRA/Ep.1/01/2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. YALLANG Bin LASAMA , terdakwa 2. SUARDI bIn LASAMA, terdakwa 3. MUH. ALI Alias WARE Bin LASAMA dan terdakwa 4. ABD. GANING BIN LABURAERA, pada hari Minggu , tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kamp. Labolong Selatan, Desa Siwolong - Polong , Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**



melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 telah terjadi sengketa perdata antara IBRAHIM Alias LABOSANG Bin LABADDU sebagai penggugat ke-1 melawan Hj. SALAMA Binti JALA (ibu terdakwa 1 s/d terdakwa 3) sebagai tergugat ke-1 dan terdakwa 4. GANING Bin LABURAERA sebagai Tergugat ke-3, yang putusan mana dimenangkan oleh pihak penggugat dengan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Prg tanggal 25 Januari 2006, selanjutnya pihak tergugat melakukan upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks tanggal 02 Januari 2007, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang, selanjutnya para tergugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor: 341 K/AG/2007 tanggal 13 Maret 2008 yang amarnya menolak Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, selanjutnya Hj. SALAMA Binti JALA bersama-sama dengan terdakwa 4. GANING Bin LABURAERA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan Putusan Nomor: 05PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali para pemohon PK., setelah itu Hj. SALAMA



Binti JALA dan GANING Bin LABURAERA mengajukan perlawanan eksekusi dengan Putusan Nomor: 649 K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012 dengan amar menyatakan gugatan perlawanan pelawan eksekusi tidak dapat diterima. Dan atas putusan tersebut telah inkraht (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) sehingga **putusan Pengadilan Agama Pinrang yang pada amar putusannya yaitu antara lain:**

- i. pada poin 9 "Menetapkan Hj. Salamma binti Jala, Biba binti Jala, La Patang Bin Jala, Sabbara bin Jala, Nurung Binti Jala dan Bibi binti Jala adalah ahli waris Jala bin Tappa.
- ii. pada poin 10 "Menetapkan Ganing Bin La Buraera dan Baco Bin Laburaera adalah ahli waris Yamma Binti Jala"
- iii. Pada Poin 11 " menetapkan LA BEDDU, LA BOSANG, Bin LABADDU, dan LA DOMENG Bin LABADDU adalah ahli waris dari HAMALA Binti TAPPA
- iv. pada poin 12.2. beberapa petak sawah seluas 2.01 Ha. terletak di Desa Siwolong Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang dengan batas-batas:
 1. Utara : Sawah Hj. Sayang/H.Rosi
 2. Timur : saluran air
 3. Selatan : sawah H. Abd. Rahman (H. Badullu)



4. Barat : sawah Baharuddin, Muh.

Saleng Nuing

sawah tersebut terdaftar atas nama Jala Bin Tappa dalam Buku Daftar Himpunan Keterangan Pajak (DHKP) tahun 2005 pada peta blok 15.

v. pada poin 20.1. Hj. SALAMA Binti Jala memperoleh 1/9 bagian dari 2/6.

vi. pada poin 21.1. Ganing Bin Laburaera memperoleh 1/2 bagian dari 1/9

vii. pada poin 22.2. LABOSANG Bin LA BADDU memperoleh 1/2 bagian dari 3/4

Dan atas perkara tersebut Pihak Eksekutor Pengadilan Agama Pinrang telah melakukan Eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Prg. tanggal 20 Mei 2014 yakni salah satunya berupa objek sengketa berupa tanah sawah pada poin 12.2. dalam amar Putusan PA Pinrang tersebut dibagikan kepada para pihak yang berperkara sebagaimana maksud bunyi amar putusan Pengadilan Agama Pinrang pada poin 20.1, poin 21.1 dan poin 22.2 yakni sebagai berikut Hj. SALAMA Binti JALAN memperoleh 1/9 dari Jumlah keseluruhan tanah sawah, bagian Jala Bin Tappa seluas 20.066,67 m² yang diwarisi oleh ahli warisnya masing-masing:

1.1. Sabbara Bin Jala memperoleh $\frac{2}{9} \times 20.066,67$
 $\text{m}^2 = 4.459,26 \text{ m}^2$



1.2. Nurung Binti Jala memperoleh $\frac{1}{9} \times 20.066,67$
 $m^2 = 2.229,63 m^2$

1.3. La Patang Bin Jala memperoleh $\frac{2}{9} \times$
 $20.066,67 m^2 = 4.459,26 m^2$

1.4. Bibi Binti Jala memperoleh $\frac{1}{9} \times 20.066,67$
 $m^2 = 2.229,63 m^2$

1.5. Biba Binti Jala memperoleh $\frac{1}{9} \times 20.066,67$
 $m^2 = 2.229,63 m^2$

1.6. Hj. Salamma Binti Jala memperoleh $\frac{1}{9} \times$
 $20.066,67 m^2 = 2.229,63 m^2$

1.7. Yamma Binti Jala memperoleh $\frac{1}{9} \times 20.066,67$
 $m^2 = 2.229,63 m^2$, yang diwarisi oleh ahli
warisnya masing-masing:

1.7.1. Ganing Bin La Buraera $\frac{1}{2} \times 2.229,63 m^2 =$
 $1.114,81 m^2$

1.7.2. Baco Bin La Buraera $\frac{1}{2} \times 2.229,63 m^2 =$
 $1.114,81 m^2$

- Selanjutnya setelah objek sengketa tersebut dieksekusi, Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WITA para terdakwa masih menggarap seluruh sawah seluas 2.01 Ha. terletak di Desa Siwolong - Polong, Kec. Mattiro Sompe, Kab. Pinrang yang telah dibagi berdasarkan BA Eksekusi tersebut, dimana bagian tanah sawah yang menjadi hak terdakwa adalah seluas 37 Are dari seluas 4 Ha yang terdakwa



garap termasuk bagian/hak dari korban La bosang Bin LA BADDU dengan cara para terdakwa mencangkul serta menaburi sawah tersebut dengan bibit padi.

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan harga tana sawah dan korban tidak dapat menggarap tanah sawah miliknya seluas 37 Are, karena para terdakwa telah menguasai tanah tersebut dan telah menggarap dan menaburinya dengan bibit padi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 227 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : Reg.Perk : PDM-02/PINRA/Ep.2/01/2015, tanggal 23 Juni 2015, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pinrang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. Allang Alias Yallang Bin Lasalama, Terdakwa 2. Suardi Bin Lasalama, terdakwa 3. Muh. Ali Alias Ware Bin Lasalama dan terdakwa 4. Abd. Ganing Bin La Buraerah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika 'melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut yang



dilakukan secara bersama-sama' sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa 1. Allang Alias Yallang Bin Lasalama, Terdakwa 2. Suardi Bin Lasalama, terdakwa 3. Muh. Ali Alias Ware Bin Lasalama dan terdakwa 4. Abd. Ganing Bin La Buraerah dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

a. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.

b. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks. tanggal 2 Januari 2007.

c. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.

d. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.

e. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.



f. 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi
Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei
2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut, majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 38/Pid.B/2015/PN.Pinrang, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ALLANG Alias YALLANG Bin LASALAMA , Terdakwa 2. SUARDI Bin LASALAMA, Terdakwa 3. MUH. ALI Alias WARE Bin LASALAMA dan Terdakwa 4. ABD. GANING Bin LA BURAERAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama memakai sesuatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ALLANG Alias YALLANG Bin LASALAMA , Terdakwa 2. SUARDI Bin LASALAMA, Terdakwa 3. MUH. ALI Alias WARE Bin LASALAMA dan Terdakwa 4. ABD. GANING Bin LA BURAERAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



a. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.

b. 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/Pdt.G/2006/PTA.Mks. tanggal 2 Januari 2007.

c. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.

d. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.

e. 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.

f. 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding Nomor : 19/BD-VII/Akta.Pid/2015/PN.Pinrang yang dibuat oleh Hj. Kamariah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang



menyatakan, bahwa pada tanggal 09 Juli 2015, terdakwa-terdakwa dan jaksa penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 38/ Pid.B/ 2015/ PN.Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa-terdakwa, masing-masing tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 07 September 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 05 Oktober 2015 dan telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada terdakwa-terdakwa dan jaksa penuntut umum telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang, masing-masing dengan surat tertanggal 21 September 2015 dan tertanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Ismail, SH, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa-terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-



syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2015 yang pada intinya mengemukakan bahwa para Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan pelanggaran hak, dimana para terdakwa menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah hak para terdakwa yang tidak pernah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Pinrang serta tidak terikat dengan putusan Pengadilan Agama no. 297/Pdt.G/2005/PA.Prg., tanggal 25 Januari 2006. Selanjutnya obyek sawah yang dikerjakan para terdakwa berbeda dengan obyek sawah yang dieksekusi, baik mengenai nomor persilnya maupun lokasinya. Dalam memori banding juga dikemukakan bahwa para terdakwa Hak nya belum dicabut, karena yang dicabut haknya adalah atas obyek yang telah dieksekusi sedangkan yang digarap oleh para terdakwa bukan obyek yang dieksekusi ;

Menimbang bahwa sebaliknya Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari para terdakwa tersebut majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa memori banding tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan baik mengenai batas, persil maupun riwayat obyek sengketa, dimana majelis tidak akan mengkaji sengketa kepemilikan atas obyek tersebut juga



tidak akan mengkaji bukti bukti putusan perkara perdata, karena sengketa kepemilikan masuk dalam ranah perdata, apalagi obyek sengketa telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa majelis Hakim Tinggi hanya akan mengkaji apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 09 Juli 2015 Nomor : 38/Pid.B/2015/PN.Pinrang serta memori banding dari terdakwa-terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding ini, berkaitan dengan pembuktian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 227 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut ;



Menimbang, bahwa dalam mengkaji masalah ini majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan melihat adakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dengan menguraikan antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa fait materiil atau perbuatan materiil yang dilakukan para terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 sekitar pukul 14.00. di kampung Labolong Selatan, Desa Siwolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, menggarap sawah dengan cara menaburi benih sawah milik saksi Ibrahim alias Labosang bin Labaddu, dimana sebelumnya sawah tersebut telah disengketakan antara terdakwa dan Ibrahim alias labosang bin Labaddu dan telah dieksekusi tanggal 22 Mei 2014 dengan diserahkan pada Ibrahim alias Labosang, dengan demikian perbuatan riil yang telah dilakukan para Terdakwa adalah menduduki, menguasai kembali obyek sengketa yang telah dieksekusi ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan masuk ke area sengketa perdatanya, terutama benar atau tidaknya obyek yang telah diseeksekusi maupun masalah kepemilikannya, akan tetapi majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya fokus pada apakah perbuatan para terdakwa dengan menduduki obyek sengketa yang telah dieksekusi merupakan suatu perbuatan pidana pelaksanaan



hak yang telah dicabut, karena mereka telah dikalahkan dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang unsur kedua yang berbunyi "Pelaksanaan hak padahal diketahui bahwa dengan putusan Hakim Haknya telah dicabut", majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menitikberatkan dan menjadikan dasar bahwa dengan telah dieksekusinya obyek sengketa berarti secara nyata para Terdakwa telah dicabut Haknya atas obyek sengketa (aline kedua hal 23 - 24 Putusan Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa apabila kita mengkaji pasal 227 KUH Pidana edisi R. Soesilo tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya, penerbit Politeia Bogor, terdapat dalam Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum, yang berbunyi " barang siapa memakai suatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim ", selanjutnya pasal tersebut dikaitkan juga dengan pasal 10, pasal 35 dan pasal 475 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 10 dan pasal 35 KUH Pidana terletak pada Buku Pertama tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Hukuman Hukuman, sehingga buku pertama ini menjadi rujukan pasal pasal pada buku kedua dan ketiga ;



Menimbang, bahwa penerapan pasal 227 KUH Pidana khususnya unsur kedua yakni " Memakai sesuatu Hak sedang diketahuinya bahwa hak nya itu telah dicabut oleh Hakim " tidak bisa dilepaskan dari pasal 10 KUH Pidana yang mengatur tentang Hukuman Hukuman, baik hukuman pokok maupun hukuman tambahan, yang diantaranya berupa hukuman tambahan berupa " Pencabutan beberapa hak yang tertentu ". Kemudian didalam pasal 35 KUH Pidana ditegaskan bahwa Hak yang boleh dicabut yakni :

1. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan;
2. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata ;
3. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan umum
4. Hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui syah oleh negara) ;
5. Kuasa bapak kuasa wali dan curatele atas anak sendiri
6. Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan ;

Hak tersebut diatas sama dengan Pencabutan hak tertentu dari hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa penafsiran unsur kedua dari pasal 227 KUH Pidana, tentang pencabutan hak adalah hak-hak yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 10 KUH Pidana, khususnya pada hukuman tambahan



tentang Pencabutan hak tertentu. Kalaupun orang tua terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 dalam perkara perdata atas obyek sengketa tidak ditafsirkan telah terjadi pencabutan hak. Sehingga unsur kedua yakni " Memakai suatu hak, sedang diketahui bahwa haknya itu telah dicabut oleh Hakim ", tidak terbukti secara hukum, karena para terdakwa tidak pernah dicabut hak nya oleh Hakim dalam suatu putusan, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ;

Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa dibebaskan dari dakwaan, bukan berarti obyek sengketa milik Terdakwa dan majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tetap tidak dibenarkan dan seharusnya pasal yang digunakan adalah pasal tentang penyerobotan tanah ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dibebaskan maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang harus dibatalkan dan memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan kemampuan harkat serta martabatnya, sedangkan barang bukti akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, serta biaya perkara akan dibebankan pada Negara

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;



2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 191 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 38/Pid.B/2015/PN.Pinrang, tanggal 09 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan terdakwa 1. ALLANG Alias YALLANG Bin LASALAMA , Terdakwa 2. SUARDI Bin LASALAMA, Terdakwa 3. MUH. ALI Alias WARE Bin LASALAMA dan Terdakwa 4. ABD. GANING Bin LA BURAERAH **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memakai sesuatu hak, sedang diketahuinya bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim ;



- Membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
 - Memulihkan hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Agama Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 25 Januari 2006.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 34/ Pdt.G /2006/ PTA .Mks. tanggal 2 Januari 2007.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 341K/AG/2007 tanggal 12 Maret 2008.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 05 PK/AG/2010 tanggal 25 Mei 2010.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 649K/AG/2011 tanggal 23 Februari 2012.
 - 1 (satu) eksamplar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor: 297/Pdt.G/2005/PA.Pinrang tanggal 20 Mei 2014.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **01 DESEMBER 2015** oleh Kami **H. YUNianto, SH.** selaku hakim ketua majelis **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PARAKOSO, SH.MH.** sebagai hakim anggota, dan pada **HARI dan TANGGAL** itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **NY.TIMANG, SH.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa-terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H. MULYANTO, SH.MH

H. YUNianto, SH

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

NY.TIMANG, SH

NYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA

Hal 22 dari 21 hal. Put.No.355/Pid/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22